



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CISADEA

Jalan Indragiri IV No.43 Telp.(0341) 489540 e-mail:puskesmascisadea@gmail.com

M A L A N G

Kode Pos 65126

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
JENIS PELAYANAN : RUANG PELAYANAN GIGI

A. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Berkas Rekam Medik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas rekam medik diserahkan ke poli gigi, pasien dipanggil sesuai urutan kedatangan pasien.2. Anamnese pasien.3. Pemeriksaan pada gigi dan mulut pasien.4. Pemeriksaan penunjang laboratorium apabila diperlukan5. Diagnosis pasien6. Perawatan gigi dan mulut7. Penerimaan resep obat8. Pembuatan surat rujukan atau surat keterangan istirahat/sakit jika diperlukan
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Kurang Lebih 45 menit (sesuai dengan kasus yang ada)
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien BPJS : Gratis2. Pasien Umum : Tarif sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.3. Tersedia banner berisi informasi ttg biaya / tarif layanan<ul style="list-style-type: none">◆ Cabut gigi susu tanpa suntikan, angkat jahitan, trepanasi, tumpatan 15.000◆ Tambalan tetap (ainalgram) 50.000◆ Tambalan tetap (composit) / glassionomer 70.000◆ Pembersihan karang gigi per rahang 50.000◆ Cabut gigi tetap 30.000◆ Cabut gigi susu dengan suntikan 20.000◆ Cabut gigi dengan komplikasi

		<p>100.000</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Tambalan gigi dengan perawatan syaraf 15.000 ◆ Pembongkaran gigi palsu tukang gigi 100.000 ◆ Tindakan khusus tanpa penyulit : Pengambilan gigi impacted kelas I 150.000
5	Produk Pelayanan	Pelayanan kesehatan gigi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPAN LAPOR 2. Sambat Online 3. Website Puskesmas Cisadea: puskcisadea.malangkota.go.id 4. Media Sosial: Wa, FB, IG, Twitter, website, Email. 5. WA Puskesmas Cisadea Care 0821-4295-7649 6. Aduan Langsung: Ruang Pengaduan, Kotak Saran

B. Komponen Standart Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.284/Menkes/SK/IV/2006 tentang standart Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut 3. Permendagri No.52 tahun 2011 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota. 4. Permenpan No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 6. Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat. 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan

2	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set peralatan poli klinik gigi 2. Bahan habis pakai untuk pengobatan gigi dan mulut 3. Peralatan untuk decontaminasi, pembersihan alat 4. Sterilisator 5. Alat tulis kantor 6. Buku register gigi
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi oleh atasan langsung / Kepala Puskesmas 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal Puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 2 Perawat Gigi : 2
6	Jaminan Pelayanan	Setiap pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan yang diberikan oleh petugas yang berkompentensi
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan sesuai standar 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari pungutan liar
8	Monev Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev kinerja dilakukan melalui pralokmin, Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Monev berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali 4. Kotak Saran 5. Pengaduan



Kepala Puskesmas Cisadea

dr. WIDJATMIKO

Pembina Utama Muda

NIP.19690515 200212 1 013